

Reformasi Birokrasi

2022

Kpt 2 /ORT.04/6403/2022,9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2022;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPTKPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPTKPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tahun 2022:

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2022

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Berau NOMOR : 2/ORT.04-Kpt/6403/KPU-Kab/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp : 5 hlm